

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NUNUKAN****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NUNUKAN****NOMOR 15/RT.11-Kpt/Sek-Kab/6503/2022****TENTANG****PAKAIAN DINAS HARI TERTENTU PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pakaian Dinas Hari Tertentu Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PAKAIAN DINAS HARI TERTENTU PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN.

- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Hari Tertentu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

KARTINI TANSALAKA


Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**
NOMOR 15/RT.11-Kpt/Sek-
Kab/6503/KPU-Kab/2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARI TERTENTU
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN

**MODEL DAN WARNA SERTA PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARI TERTENTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN**

MODEL PAKAIAN	KETERANGAN
BATIK KORPRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Seragam Korpri digunakan pada saat HUT KORPRI; • Digunakan setiap tanggal 17 tiap bulan; • Upacara hari besar nasional • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI • Digunakan dengan celana/rok warna gelap
PDH BATIK  <p>Keterangan :</p> <p>a. krah berdiri b. kancing 5 buah c. lencana KORPRI d. saku tempel</p> <p>e. tanda pengenal f. manset satu kancing g. papan nama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDH Batik digunakan pada hari kamis • Digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober • PDH Batik yang dimaksud adalah Batik Khas Daerah (dapat disesuaikan dengan kondisi daerah di Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan) • Menggunakan PDH Batik lengan Panjang/pendek

	<ul style="list-style-type: none">• Digunakan dengan celana/rok bahan bewarna gelap• Pertemuan, rapat atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nunukan/KPU Provinsi/KPU RI
--	---

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

